

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan di sektor pajak, melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak ialah melakukan reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*), dimana dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Marlysa,2016)

Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. (Hermawan,2013)

Selain payung hukum yang berupa undang – undang tentang penagihan pajak maka dibuat turunan dari Undang – Undang No 19 tahun 1997 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

85/PMK.03/2010 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak yang lebih besar adalah pembaharuan peraturan, kebijakan, dan administrasi perpajakan yang dilaksanakan secara terus-menerus, bertahap, konsisten, dan berkelanjutan. Langkah pembaharuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal guna memperkuat sumber pendanaan APBN akan tetapi sekaligus diarahkan untuk memberikan peranan dalam mendorong investasi, memperkuat daya saing, dan meningkatkan efisiensi perekonomian. (Syahputra, 2015)

Bentuk perubahan yang cukup mendasar dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* yaitu pada reformasi perpajakan tahun 1983. Dalam *Official Assessment System* aparatur perpajakan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, sebaliknya pada *Self Assessment System* Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. (Hazra Muda, 2017)

Sebagai penerimaan negara yang selama ini diandalkan, tentunya sektor pajak diupayakan agar terus meningkat, satu sisi penerimaan negara

terus diupayakan meningkat, sedangkan di sisi lain harus ada penghematan pembiayaan. Oleh karena itu biaya untuk menghasilkan penerimaan negara harus seefektif mungkin. Hal tersebut menjadikan tugas penerima pajak semakin berat dalam upaya baik dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi. Salah satu tugas berat intensifikasi adalah pencairan tunggakan pajak. Agar pencairan tunggakan pajak dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan Kantor Pusat maka upaya intensifikasi kegiatan penagihan pajak harus dilakukan secara terpadu, profesional, terfokus, terukur, konsisten, serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Selain itu, peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, jika dalam kenyataan dijumpai adanya tunggakan pajak, terlebih lagi bila dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, maka diperlukan penanganan yang serius. Artinya, walaupun penerimaan pajak secara umum meningkat, tetapi terhadap tunggakan pajak diperlukan tindakan penagihan yang tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (*law enforcement*). (Erwis, 2012)

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, penagihan seketika

sekaligus, penyanderaan, dan pelaksanaan penagihan berupa penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak.

Pemerintah dalam mengatasi berbagai kendala perlu melaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Mardiasmo,2000).

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03.2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03.2008 tentang cara penerbitan surat tagihan pajak .Pemerintah melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak

secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela.

Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidak mampuan membayar utang pajak.(Citra Eka,2011)

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Gorontalo, bahwa masih sebagian besar wajib pajak melakukan penundaan terhadap pembayaran pajak. Terlihat pada tunggakan pajak dari tahun ketahun menunjukan jumlah yang semakin besar, dengan sesuai data wajib pajak yang berada di kantor Pelayanan Pajak Pratama. Walaupun penerimaan pajak meningkat namun masih sebagian besar masyarakat melakukan penundaan pembayaran pajak. Maka petugas pajak melakukan penagihan yang tegas sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dengan surat teguran, surat paksa untuk melunasi penagihan dalam pembayaran pajak.

Data penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa mulai tahun 2007-2016 yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1 Data Surat Teguran, Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Gorontalo 2007-2016**

Tahun	Surat Teguran			Surat Paksa		
	Lembar	Nominal Surat Teguran Terbit	Nominal Surat Teguran Cair	Lembar	Nominal Surat Paksa Terbit	Nominal Surat Paksa Cair
<b>2007</b>	2.080	784.882.982	275.180.527	578	973.931.014	254.519.630
<b>2008</b>	1.627	745.638.833	247.662.474	330	859.264.950	518.149.538
<b>2009</b>	531	831.052.569	198.129.979	340	1.281.488.177	779.082.258
<b>2010</b>	1.256	923.391.743	343.975.659	472	1.423.875.752	1.121.118.758
<b>2011</b>	1.334	4.218.266.981	1.497.379.373	886	4.297.201.458	1.401.398.447
<b>2012</b>	1.633	4.185.466.981	512.107.367	781	2.209.825.528	421.137.660
<b>2013</b>	86	1.394.740.330	460.896.630	198	778.351.699	463.251.426
<b>2014</b>	563	4.007.353.632	347.641.436	473	852.621.239	673.461.193
<b>2015</b>	2.083	5.175.003.314	588.923.472	592	896.598.944	572.442.014
<b>2016</b>	393	966.253.148	549.787.651	393	526.921.604	336.910.128

*Sumber: KPP Pratama Kota Gorontalo, 2017*

Berdasarkan beberapa penjelasan dan hasil obsevasi di atas, maka peneliti tertarik melakukan peneitian dengan judul: Pengaruh Penagihan Pajak, dengan Surat Teguran, dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Gorontalo

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo ?

2. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo ?
3. Seberapa besar pengaruh surat teguran dan surat paksa secara bersama – sama terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
3. Untuk mengetahui besaran pengaruh surat teguran dan surat paksa secara bersama – sama terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis:**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pengetahuan perpajakan, penagihan pajak, surat paksa dan surat teguran serta pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gorontalo.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis:**

Penelitian dilakukan dengan harapan dapat digunakan oleh beberapa pihak yakni :

a. Bagi KPP Pratama Gorontalo

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak

b. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori – teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan masyarakat.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan terutama dalam hal surat teguran atau surat



paksa dan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja Direktorat Jendral Pajak dibidang penagihan perpajakan khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo.